

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember)

Oleh : Rian Febrianto

Pembimbing : Edhi Siswanto, S.IP.,M.Si
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata No.49 Jember 68121

Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan Implementasi peraturan daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2018 tentang pengendalian Minuman Beralkohol (Studi pada satuan polisi pamong praja Kabupten Jember) selanjutnya diatur pada peraturan Pemerintah Kabupaten Jember melalui bagian hukum telah membuat peraturan Daerah (Perda) Nomer 3 Tahun 2018 guna mengatur pengendalian peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jember perda tersebut di landaskan pada Pasal 7 ayat (4) perpres No 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman-minuman beralkohol pemerintah di berikan izin untuk mengedarkan minuman beralkohol kelas B hingga kelas C dengan system ecer dan untuk di konsumsi di tempat. Dari hasil penelitian atau temuan data baik data primer maupun data sekunder, dan berdasarkan observasi telah dilakukan Tempat penjualan tersebut tadi harus memiliki tanda daftar usaha pariwisata bidang usaha jasa dan minuman dan telah melaksanakan sertifikasi usaha bagi rumah minum atau usaha bar sesuai persyaratan yang telah di atur dalam perundang-undangan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas di sini saya membuat atau membahas judul tentang : Implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Jember.

Kata Kunci : Implementasi, Pengendalian minuman beralkohol

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peredaran minuman beralkohol di Indonesia pada saat ini sudah cukup luas karena hampir di setiap daerah di wilayah hukum Indonesia terdapat toko-toko kecil hingga besar yang menjual minuman beralkohol. Jenis yang di perjual belikanpun berbagai macam mulai minuman beralkohol buatan pabrik, minuman beralkohol yang kerap disebut dengan minuman oplosan, dan minuman beralkohol tradisional. Peredaran minuman tersebut seakan tidak akan pernah putus karena penikmat minuman beralkohol yang jumlahnya tidak sedikit sehingga menyebabkan permintaan pembelian minuman beralkohol terus terjadi guna memenuhi permintaan konsumen. Sebenarnya keberadaan minuman beralkohol kerap menuai problema di berbagai daerah karena mainset dari kebanyakan orang bahwa minuman tersebut hanya mengakibatkan kerugian bagi peminumnya dan bagi warga sekitar, namun faktanya minuman beralkohol merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah yang menyumbang cukup banyak rupiah bagi pemerintah daerah. Meskipun minuman beralkohol memberikan sumbangan pundi-pundi dana bagi Pemerintah Daerah, tetap saja gelombang penolakan keberadaan minuman beralkohol banyak terjadi dari berbagai macam kalangan.

Minuman beralkohol pada hakekatnya membahayakan kesejahteraan jasmani dan rohani, mengecam kehidupan masa depan kehidupan bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan yang tidak terpuji lainnya, bahwa dalam rangka penertiban pengedaran dan penggunaan minuman beralkohol, perlu membentuk peraturan Daerah tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Pemerintah Kabupaten Jember melalui bagian hokum telah membuat peraturan Daerah (Perda) Nomer 3 Tahun 2018 guna mengatur pengendalian peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jember perda tersebut di landaskan pada Pasal 7 ayat (4) perpres No 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman-minuman beralkohol dan Pasal 20 ayat (4) pemendagri Nomer 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Tempat penjualan tersebut tadi harus memiliki tanda daftar usaha pariwisata bidang usaha jasa penyediaan makanan dan minuman dan telah melaksanakan sertifikasi usaha bagi rumah minum atau usaha bar sesuai persyaratan yang telah di atur dalam perundang-undangan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas di sini saya membuat atau membahas judul tentang : **Implementasi Perda Kabupaten Jember No 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Jember.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka rumusan yang timbul adalah Bagaimana Impementasi Perda Kabupaten Jember No 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Minuaman Berarkohol. ?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi Perda Kabupaten Jember No 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Minuman Berarkohol. Sedangkan secara Khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang :

- a. Mendiskripsikan Implementasi perda Kabupaten Jember No 3 Tahun 2018 tentang pengendalian minuman berarkohol
- b. Mendiskripsikan factor-faktor penghambat tentang pengendalian minuman berarkohol di Kabupaten Jember

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.2 Pengertian Minuman Beralkohol/Keras

Menurut asep subhi dan ahmad taufik (2004:103) yang di maksud dengan minuman keras adalah minuman-minuman beralkohol yang dapat menyebabkan si peminum mabuk dan hilang kesadaranya, minuman beralkohol ini dapat merusak pikiran, sehingga orang menjadi tidak sewajarnya atau tidak normal.

2.3 Dampak Minuman Keras

Dampak minuman keras Menurut Anang syah (2000:8-9) akibat atau dampak dari penyalahgunaan zat adiktif bagi pemakai adalah :

1. Kepribadian rusak
2. Tingkah laku (bohong manipulasi)
3. Pola pikir khas (serba mau cepat)
4. Pelanggaran norma
5. Fisik (gemeteran, siang tidur malang bergadang)

Sedangkan tanda-tanda yang di timbulkan akibat pemakaian minuman keras beralkohol dan obat-obatan sejenis, umumnya akan menyebabkan timbulnya keberanian mengarah pada perilaku kasar, pemaarah, mudah tersinggung dan mudah brutal. Dampak lain dari mengkonsumsi zat adiktif adalah pada kehidupan sosial seseorang seperti : Ketidak mampuan bersosialisasi dengan bukan pemakai, sering bersengketa dengan orang lain, ketidak mampuan fungsi sosial (bekerja atau sekolah) pekerjaan berantakan, drop out sekolah dan nilai rapott jelek.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu. Sedangkan menurut Moleong (2007:8) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik mendeskripsikan dengan bahasa dan kata-kata konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Jember dengan alasan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah menangani tentang pengendalian minuman beralkohol tersebut di Kabupaten Jember. Waktu penelitian dari Bulan Desember 2018-Januari 2019.

3.3 Sumber Data

Data atau informan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber “social situational” (Sprandley; 1980), Situasi social terdiri atas tiga elemen yaitu; tempat(place), aktivitas(activity), dan pelaku(actor). Tempat adalah ruang segala aspek fisiknya termasuk

dokumen, computer, compact disc(CD), dan perangkat keras lainnya. Aktifitas adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh orang (akan digali melalui observasi). Pelaku adalah semua orang (pegawai) yang terlibat dalam situasi social. Sebagai pegawai yang dipilih untuk memberikan informasi (diwawancarai). Mereka dinamakan informan.

3.4 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian mengenai Implementasi Perda No 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol Kabupaten Jember ini menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara, dimana wawancara yang digunakan adalah model wawancara terbuka. Dengan wawancara terbuka tersebut informan dapat dengan leluasa memberikan keterangan terkait pertanyaan dari peneliti sehingga tidak membatasi jawaban dari informan itu sendiri.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: wawancara, obserasi, dokumentasi

3.6 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong (2004:280-281), “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19),

3.7 Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Menurut Sugiyono (2006:267), Validitas merupakan “derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti”. Menurut Hamidi (2004:82-83)

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah wewenang pemerintah daerah. Sebagaimana juga di amanahkan oleh peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah satuan keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratu.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
3. Pemandagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 tentang Oraganisasi dan tata kerja perangkat kabupaten jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabbupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Jember Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

4.2 Implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dalam penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan Implementasi perdatentangpengendalianmirasdi Kabupaten Jember sudah sesuai denganperaturan yang adadan arahan langsung dari Kepala Satpol PP Kabupaten Jember, dengan didukungnya fasilitas yang memadai danpartisipasi yang positif dari masyarakat,pemilik warungatautoko-toko yang menjualminumanberarkoholdandijalankan dengan tepat berdasarkan pendapat Edwads III (1980:10) dengan mempertimbangkan empat faktor

4.2.1 Struktur Birokrasi

Menurut subarsono (2016:92) struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek dari aspek struktur birokrasi yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Kemudian aspek yang ke dua yaitu fregmentasi organisai dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompeleksitas impelementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerjasama dengan banyak orang.

Terkait dengan masalah penertiban tentang peraturan pengendalian minuman beralkohol ialah Satpol PP Kabupaten Jember terdapat bidang yang mengurus masalah pengendalian minuman berarkohol yaitu bidang pengendalian dan pembinaan. Wewenang Satpol PP sudah ada tercantum di Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Jember, dan Satpol PP sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Salah satu wewenang Satpol PP adalah menidaklanjutin dengan cara menertibkan dan melakukan pembinaan kepada yang sudah melanggar dan sudah disepakati, sudah menajdi tugas pokok Satpol PP yaitu memelihara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Satpol PP dalam menjalankan perannya sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan daerah agar berhasil secara maksimal dalam pelaksanaan menertibkan minuman berarkohol tentu dilakukan dengan

perencanaan, Menurut Edwards III dalam terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi (Winarno 2005:150).

a. SOP (*Standard Operational Procedure*)

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek struktural yang paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (Budi Winarno : 2008 : 177). Standard Operating Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Edward III dalam Widodo (2010 : 107) menyatakan bahwa Dalam Peraturan Pemdagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standart Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; Prosedur bagi aparat polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ke taatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. maksud SOP Satpol PP sebagai pedoman bagi satpol pp dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ke taatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

SOP Satpol PP meliputi :

- a. Pengawasan pengamatan lapangan
- b. Berkoordinasi dengan OPD teknis terkait masalah perizinan, peredran, penjualan dan pendistribusian
- c. Melakukan deteksi dini apabila di rasa bisa di lakukan proses penertipan

b. Fragmentasi

Karakteristik struktur birokrasi yang kedua yaitu fragmentasi yang artinya penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Dalam keberhasilan implementasi sebuah kebijakan membutuhkan kerja sama dengan banyak pihak. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang

kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Hal ini cukup menarik dalam pelaksanaan pelayanan terpadu yang secara sederhana dapat dikatakan mengambil alih tugas di beberapa badan/lembaga namun harus tetap berkoordinasi dengan badan/lembaga tersebut.

4.2.2 Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut George C. Edwaed dalam Nugroho adalah komunikasi (Rian Nugroho : 2011 : 636) dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik komunikasi yang dilakukan oleh petugas atau staf di satpol PP yang pertama adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya tentang mengkonsumsi minuman beralkohol di dalam peraturan Bupati No 3 Tahun 2018 yang melakukan penindakan lebih lanjut yang pertama di lakukan kepada masyarakat yaitu memberikan tinfakan peringatan kepada oknum atau masyarakat yang di dapati melakukan pelanggaran jika di dapat jika di dapati yang kedua kalinya satpol PP melakukan tindakan tegas yaitu dengan mengambil atau merampas barang yang ada di tempat tersebut,

4.2.3 Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangannya . Sumberdaya manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Menerut George C. Edward III dalam Nugroho. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan dalam rangka optimalisasi pernertipan minuman beralkohol adalah peningkatan sumber daya petugas

4.2.4 Disposisi

Dalam penelitian ini satuan polisi pamong paraja terdapat bidang-bidang dan bagian masing-masing yang melakukan tugas di bidangnya terkait dengan judul Implementasi Perda No 3 Tahun 2018 tentang pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Jember terdapat bagian yang menangani tentang minuman beralkohol.Sikap Pelaksana Arahan respon para

pelaksana lapangan ini berhubungan dengan beban tugas yang diberikan oleh pembuat kebijakan. Sebagai pembuat kebijakan harus mengetahui dan memahami kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pelaksana lapangan. Jika beban itu diberikan tidak sesuai dengan kemampuan dan keterampilan, maka ini akan mengakibatkan adanya rasa penolakan terhadap tugas yang diberikan. Pada penelitian ini disposisi atau ikap Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Struktur Birokrasi

Terkait dengan masalah penertiban tentang peraturan pengendalian minuman beralkohol ialah Satpol PP Kabupaten Jember terdapat bidang yang mengurus masalah pengendalian minuman beralkohol yaitu bidang pengendalian dan pembinaan. Wewenang Satpol PP sudah ada tercantum di Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Jember, dan Satpol PP sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang

2. Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut George C. Edward dalam Nugroho adalah komunikasi (Riant Nugroho : 2011 : 636) dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik. Komunikasi yang di lakukan oleh petugas atau staf di satpol PP yang pertama adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya tentang mengkonsumsi minuman beralkohol, di dalam peraturan bupati no 3 tahun 2018

3. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada

sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangannya .

4. Disposisi

Dalam penelitian ini satuan polisi pamong praja terdapat bidang-bidang dan bagian masing-masing yang melakukan tugas di bidangnya terkait dengan judul implementasi perda no 3 tahun 2018 tentang pengendalian minuman beralkohol di kabupaten jember terdapat bagian yang menangani tentang minuman beralkohol. Sikap Pelaksana Arahan respon para pelaksana lapangan ini berhubungan dengan beban tugas yang diberikan oleh pembuat kebijakan.

5.2 Saran

1. masyarakat lebih menyadari akan bahaya minuman beralkohol terhadap diri sendiri dan akan berdampak kepada orang lain
2. melakukan kegiatan sosialisai kepada sekolah-sekolah dan menghimbau kepada anak-anak yang masih di bawah umur
3. meningkatkan komunikasi lebih baik dengan aparat kepolisian supaya lebih efisien dan bisa menjaga ketertipan lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Edward III, Gorge C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Winarno, Budi. 2002. *Teoridan Proses KebijakanPublik*. Yogyakarta :Penerbit Media Pressindo
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*.Bandung:Penerbit AIPI
- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung :Penerbit AIPI
- Sinambela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*.Jakarta :Penerbit PT BumiAksara
- Moenir, 2002.*Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*.Jakarta:Penerbit PT Bumi Aksara
- Darise,Nurlan.2006,*Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT. Indeks Kelompok Gramedia Anggota IKAPI, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung :Penerbit CV Alfabeta
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UMM Press.

Undang-undang :

- Undang-Undang Reoublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tebtang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
- Pemendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standart Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
- Peraturan Bupati Jember Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;

Jurnal :

Linda Ayu Pralamita, Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus (2018), diaskes 8 Oktober 2018

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/6736/LINDA%20AYU%20PRALAMPITA%20%28FH%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Davit Ricardo Hutasoit, ST, Efektifitas Pelaksanaan Pengendalian Dan Pelanggaran Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pontianak, (2014) diaskes 8 Oktober 2018

<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nesstor/article/view/8000>.

Muhamad Ilmar L, Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 (2016), diaskes 8 Oktober 2018

<https://core.ac.uk/download/pdf/77627314.pdf>

